

LAIN-LAIN – PERUBAHAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 1 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang dinamis, perlu didukung Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu menjalankan urusan, memiliki kinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan untuk mewujudkan upaya tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi perangkat daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000 Jo. PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pasal I

- Ketentuan Pasal 1 angka 22 dihapus;
- Ketentuan Pasal 2 huruf d Lembaga Teknis Daerah angka 5 diubah dan angka 15 dihapus;
- Ketentuan Pasal 2 huruf e Lembaga lain yang dibentuk karena amanat peraturan perundang-undangan angka 2 dihapus;
- Ketentuan Pasal 5 diubah;
- Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b diubah;
- Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (4) huruf b dan ayat (5) diubah;
- Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf c dan ayat (5) diubah;

- Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah;
- Ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf a dan ayat (9) diubah;
- Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf g, ayat (3) huruf e, ayat (5) huruf b, ayat (8), ayat (9) huruf b dan huruf c dan ayat (10) diubah;
- Ketentuan Pasal 28 ayat (9) dan ayat (10) diubah;
- Ketentuan Pasal 31 ayat (2) disisipkan huruf f (baru) dengan urutan huruf selanjutnya menyesuaikan, ayat (3) disisipkan huruf f (baru) dengan urutan huruf selanjutnya menyesuaikan dan ayat (9) diubah;
- Ketentuan Pasal 31 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus;
- Ketentuan Pasal 32 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus;
- Ketentuan Pasal 32 ayat (9) diubah;
- Ketentuan 34 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f, ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah;
- Ketentuan pada Bagian Keduapuluhtiga diubah;
- Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah;
- Ketentuan Bagian Keduapuluhtiga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diubah;
- Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf c, ayat (6) dan ayat (9) diubah;
- Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah;
- Ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dan ayat (8) diubah;
- Ketentuan Pasal 38 ayat (5), (6) dan (7) dihapus;
- Ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf c dan huruf f, ayat (3) huruf b, ayat (5), ayat (6) huruf b, ayat (8) huruf b dan ayat (9) diubah;
- Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e diubah dan disisipkan huruf g (baru) dengan perubahan nomor urutan menyesuaikan, ayat (3) dan ayat (9) diubah;
- Ketentuan Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus;
- Ketentuan Bagian Ketigapuluhdua Rumah Sakit Jiwa Sumbang Lihum dihapus;
- Ketentuan Bagian Ketigapuluhtiga Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi diubah;
- Ketentuan Pasal 46 (lama) diubah menjadi Pasal 45 (baru), dengan urutan pasal selanjutnya menyesuaikan;
- Ketentuan Bagian Ketigapuluhempat Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan diubah;
- Ketentuan Bagian Ketigapuluhenam Pelaksana Harian BNP dihapus;
- Ketentuan Pasal 49 (lama) diubah menjadi Pasal 47 (baru), dengan urutan pasal-pasal selanjutnya menyesuaikan;
- Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A

- Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
2. Pasal II
- Tanggal mulai berlakunya sejak diundangkan.

dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :

1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Lampiran II : Bagan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan
3. Lampiran III : Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan
4. Lampiran IV : Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan
5. Lampiran V : Bagan Struktur Organisasi Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Selatan
6. Lampiran VI : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Lampiran VII : Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
8. Lampiran VIII: Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata
9. Lampiran IX : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan
10. Lampiran X : Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
11. Lampiran XI : Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan
12. Lampiran XII : Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
13. Lampiran XIII: Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
14. Lampiran XIV: Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
15. Lampiran XV : Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
16. Lampiran XVI: Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
17. Lampiran XVII: Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
18. Lampiran XVIII: Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2012.

CATATAN : -